



PUTUSAN

Nomor : 23-K/PM III-15/AD/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Philipus Diego Kelbulan.
Pangkat/NRP : Praka/3181853350787.
Jabatan : Tabanmunjatrad.
Kesatuan : Denpal 09.12.03 Kupang
Tempat/tanggal Lahir : Masohi , 08 Juli 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Gudang Munisi Kompi-A Naibonat Kupang Prop NTT.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-24/A-17/IX/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep /866/XI/2018 tanggal 12 November 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/XI/2018 tanggal 19 November 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor Tap/23-K/PM.III-15/AD/XI/2018, tanggal 23 November 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor Juktera/23/PM III-15/XI/2018 tanggal 22 November 2018 serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/23-K/PM.III-15/AD/XI/2018, tanggal 22 November 2018 tentang Hari Sidang.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/XI/2018 tanggal 19 November 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Pick Up Grand max warna hitam Nopol DH 8990 AH milik Sdr. Daniel Paskalis Pandie.
- b) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand max warna hitam Nopol DH 8990 AH. milik Sdr. Daniel Paskalis Pandie.
- c) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR milik Sdr. Theofrids Rattu (mengalami rusak pada bagian bodi pecah, speedo meter hancur, lampu depan dan lampu lighting hancur, suspension depan bengkok dan patah pada bagian kanan, spackboard depan hancur, ban depan gembos, jok motor terlepas, rear foot step sebelah kanan patah, spackboard belakang terlepas dan pecah, lampu rem belakang terlepas dan pecah serta mesin motor tidak menyala).
- d) 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR milik Sdr. Theofrids Rattu yang mengalami bengkok.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum (VeR) dari RSUD Prof W.Z. Johannes Kupang Nomor. RSUD.1738/07N111/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Cindy Arrissa.

Hal 2 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Pemerintah Kelurahan Lasiana Nomor Kel.Lsn.474.3/39N11/2018 tanggal 23 Juli 2018.
- c) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Nomor 3432/812.2/445/2018 tanggal 28 September 2018.
- d) 1 (satu) lembar bagan keadaan TKP Kecelakaan Lalu lintas dari Denpom IX/1 Kupang tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Sertu Dedy Steven Manguro NRP 31970249240775.
- e) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick Up Nomor 11619498 Nopol DH 8990 AH a.n. Daniel Paskalis Pandie.
- f) 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n. Philipus Diego Kelbulan.
- g) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS 155 dari dealer Honda CV Dinamika Sejahtera Motor tertanggal 30 Agustus 2018.
- h) 1 (satu) lembar foto penyerahan sepeda motor Honda Beat (nol Kilometer) dari Praka Philipus Diego Kelbulan kepada ayah korban an. Bernabas Abraham Rattu (Saksi-4).
- i) 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan keluarga korban yang diwakili oleh ayah korban A.n. Bernabas Abraham Rattu tanggal 30 Juli 2018.
- j) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tertanggal 30 Agustus 2018.
- k) 4 (empat) lembar foto kondisi mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DH 8990 AH setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tanggal 21 Juli 2018.
- l) 2 (dua) lembar foto kondisi Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX Nopol DH 3060 HR setelah terjadinya kecelakaan lalulintas pada tanggal 21 Juli 2018.
- m) 4 (empat) lembar foto kondisi jalan Timor Raya KM 09 Kel. Oesapa tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tanggal 21 Juli 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 3 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2000 delapan belas di Jl. Timor Raya kelurahan Oesapa KM 09 Kota Kupang dekat cabang pasar Oesapa atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana. Pada bulan Oktober 2008 Terdakwa ditempatkan di Denpal 09.12.03 Kupang sampai terjadinya perkara ini berpangkat Praka NRP 31081853350787.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Pukul 01.30 Wita Terdakwa berangkat dari Desa Noelbaki dengan mengemudikan mobil Pick Up Jenis Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DH 8990 AH tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) A dengan kecepatan 60 Km/Jam dan memuat 5 (lima) orang penumpang bersama barang dagangannya berupa sayur-sayur untuk dibawa ke Pasar Oeba Kota Kupang dan setibanya di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa Kota Kupang, tepatnya dekat cabang Pasar Oesapa sekira Pukul 02.15 Wita, dari arah berlawanan datang sebuah Sepeda Motor Yamaha MX Nopol DH 3060 HR berkecepatan 70 KM/Jam yang dikendarai oleh Sdr. Theofrids Rattu dan ketika berjarak sekitar dua meter, tiba-tiba Sdr. Theofrids Rattu langsung mengarahkan sepeda motornya masuk ke jalur Terdakwa dan ketika itu karena jaraknya terlalu dekat sehingga Terdakwa berupaya untuk mengerem laju mobil yang dikemudikan nya namun tidak bisa untuk menghindari sehingga terjadi tabrakan.
3. Bahwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa langsung menghentikan mobilnya kemudian bersama dengan Bripta Yermias Hina (Saksi-5) yang telah sampai di tempat kejadian kecelakaan beserta seorang warga yang Terdakwa tidak kenal, langsung menolong Sdr. Theofrids Rattu yang sempat terseret di aspal untuk dinaikkan ke sebuah mobil Pick Up untuk dibawa ke rumah sakit kemudian Terdakwa langsung menyusul pergi melihat kondisi Sdr. Theofrids Rattu, namun setelah sampai di rumah sakit, ternyata Sdr. Theofrids Rattu sudah meninggal dunia.

Hal 4 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat membantu menaikkan Sdr. Theofrids Rattu ke atas mobil, Sdr. Theofrids Rattu masih sadarkan diri dan berteriak minta tolong kemudian pada saat itu baik Saksi-5 maupun Terdakwa mencium bau alkohol dari mulut Sdr. Theofrids Rattu.
5. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil, kondisi mobil dalam keadaan baik dan tidak ada gangguan sedikitpun, keadaan dan kondisi Terdakwa sehat, mata terang dan tidak minum alkohol serta tidak merokok dan keadaan jalan yang dilalui beraspal baik dan tidak rusak, banyak penerangan dari toko dan warung di pinggir jalan.
6. Bahwa pada saat tabrakan tersebut, Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX Nopol DH 3060 HR yang dikendarai oleh Sdr. Theofrids Rattu terseret sejauh sepuluh meter dari titik tabrakan dan ada tanda/bekas gesekan di aspal dari titik tabrakan sampai ke titik berhenti Sepeda Motor Yamaha Yupiter tersebut.
7. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan antara mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR yang dikendarai oleh Sdr. Theofrids Rattu karena ketika itu Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 60 Km/Jam dan Terdakwa kurang hati-hati dan tidak konsentrasi dalam mengemudikan mobil sehingga pada saat sampai di Kelurahan Oesapa tepatnya dekat cabang Pasar Oesapa, ketika Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR yang dikendarai oleh Sdr. Theofrids Rattu tiba-tiba dalam jarak dua meter, Sdr. Theofrids Rattu langsung mengarahkan sepeda motornya masuk ke jalur Terdakwa dan tabrakan pun tidak bisa dihindari. Seharusnya Terdakwa dalam mengemudikan mobilnya harus memperhatikan kecepatan mobil dengan tetap konsentrasi sehingga ketika melihat Sdr. Theofrids Rattu dengan sepeda motornya masuk ke jalur Terdakwa, Terdakwa bisa berupaya memperlambat laju mobilnya sambil mengarahkan mobilnya ke sisi kiri jalan sambil membunyikan klakson mobilnya sebagai tanda isyarat bagi pengendara sepeda motor untuk menghindari tabrakan atau Terdakwa bisa dengan mudah menghentikan mobilnya dengan cara mengerem sambil membunyikan klakson mobilnya untuk memberi tanda kepada pengendara sepeda motor sehingga pengendara sepeda motor bisa tersadar dan kembali kepada jalurnya yang semestinya sebagaimana lazimnya dalam berlalu lintas dengan memakai lajur sebelah kiri sehingga tabrakan pun bisa terhindar namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga tabrakan pun terjadi.
8. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Theofrids Rattu mengalami luka lecet pada area wajah dasar kulit dengan ukuran kurang lebih tiga kali empat centimeter, perdarahan dari kepala bagian belakang, pecah kepala bagian belakang, dari hidung keluar darah. Tulang leher patah, di bagian dada terdapat memar, pada bagian perut terdapat luka lecet, tangan kanan terdapat luka lecet dan kaki kanan mengalami patah. Hal mana sesuai dengan surat Visum et repertum (VeR) dari RSUD Prof W.Z. Johannes Kupang Nomor RSUD./738/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Cindy Carrissa sebagai dokter yang memeriksa dan akibat dari semua

Hal 5 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut Sdr. Theofrids Rattu meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian dari RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Nomor 3432/812.2/445/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Cindy Carissa.

9. Bahwa selain Sdr. Theofrids Rattu meninggal dunia, Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR milik Sdr. Theofrids Rattu mengalami rusak pada bagian bodi pecah, speedo meter hancur, lampu depan dan lampu lighting hancur, suspension depan bengkok dan patah pada bagian kanan, spackboard depan hancur, ban depan gembos, jok motor terlepas, rear foot step sebelah kanan patah, spackboard belakang terlepas dan pecah, lampu rem belakang terlepas dan pecah serta mesin motor tidak menyala, sedangkan mobil Pick Up Jenis Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DH 8990 AH yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada lampu depan dan lampu lighting sebelah kanan serta kaca depan pecah serta mobil pada saat itu tidak bisa jalan.
10. Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut yang mengakibatkan Sdr. Theofrids Rattu meninggal dunia, Terdakwa dan keluarga beserta kesatuan Terdakwa (dhi Denpal 09.12.03 Kupang) telah memberi bantuan berupa selimut adat satu lembar, beras 100 Kg, hewan berupa babi satu ekor, kopi, gula dan lain-lain., dan baik pihak keluarga korban yang diwakili oleh ayah korban Sdr. Bernabas Abraham Rattu (Saksi-4) dan Terdakwa telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dengan penuh kekeluargaan dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak menuntut secara hukum dan kesepakatan tersebut dibuat dalam surat pernyataan diatas materai tanggal 30 Juli 2018 dan selain itu Terdakwa telah membelikan satu unit Sepeda Motor baru merek Honda Beat seharga Rp18.621.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada keluarga korban yang diterima langsung oleh ayah korban (Saksi-4) pada tanggal 30 Agustus 2018.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Selfina Heo.
Pekerjaan : Tani.
Tempat/Tanggal lahir : Ende, 23 Agustus 1965
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Kel Tarus RT 12 RW.05 kec. Kupang Tengah , NTT.

Hal 6 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Saksi akan diantar pergi ke pasar Oesapa karena Terdakwa mempunyai mobil yang sering antar orang ke pasar namun diantara Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 02.10 Wita saat sedang menunggu dijemput oleh mobil Pick Up yang dikendarai oleh Terdakwa untuk menuju ke Pasar Oeba kemudian jemputan tersebut datang lalu menuju ke pasar Oeba, saat di perjalanan berhenti di kel. Lasiana untuk mengangkut buah pisang milik seseorang yang tidak di kenal Saksi, kemudian melanjutkan perjalanan menuju pasar Oeba, setelah melewati pasar Oesapa, Saksi kaget karena mobil yang ditumpangi terasa bergetar dan berbunyi saat itu juga Saksi-1 melihat ada motor yang terlempar melewati mobil Pick Up yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu mobil berhenti Terdakwa beserta penumpang lainnya turun.
3. Bahwa setelah turun Saksi melihat dari kejauhan ada motor dan seorang laki-laki tergeletak pada saat itu juga Terdakwa menuju Pos polisi yang tidak jauh dari kejadian untuk meminta bantuan, selanjutnya Polisi datang ke tempat kejadian kemudian menolong orang yang tergeletak tersebut serta membawanya ke rumah sakit, setelah itu Saksi-1 ikut dengan sepeda motor lain untuk pergi menuju pasar Oeba.
4. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX Nopol DH 3060 HR yang dikendarai oleh Sdr. Theofrids Ratu dengan kendaraan jenis Pick Up Nopol DH 8990 AH yang dikendarai oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 02.10 Wita di Jl. Timor Raya dekat pasar Oesapa.
5. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-1 sedang duduk di depan bersama Sdri. Shinta di dekat pengemudi Pick Up yaitu Terdakwa, saat itu Sdri. Shinta sedang tertidur sedangkan yang duduk dibelakang ada 4 (empat) orang yang tidak Saksi kenal.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung dari arah mana SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR yang dikendarai oleh Theofrids rattu datang kemudian menabrak mobil Pick Up Nopol DH 8990 AH yang dikemudikan oleh Terdakwa, karena saat itu masih keadaan gelap yang Saksi ketahui saat naik mobil tiba-tiba ada yang menabrak dari depan, setelah berhenti dan turun dari mobil yang Saksi naik barulah Saksi melihat ada SPM dan orang tergeletak di aspal.
7. Bahwa kondisi Terdakwa saat mengemudikan mobil Pick Up Nopol DH 8990 AH yang Saksi tumpangi dalam kondisi sehat dan sadar bahkan kami pernah berceritera juga sedangkan untuk kelengkapan surat-surat kendaraan mobil milik Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya apakah dilengkapi atautkah tidak.

Hal 7 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan mobil jenis Pick Up tidak dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi minuman beralkohol.
9. Bahwa kondisi Sdr. Theofrids Rattu pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sempat mendengar teriaknya setelah itu datang ramai-ramai orang melihat dan membawanya ke rumah sakit.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya untuk menghindari kecelakaan antara motor jupiter MX yang dikendarai oleh Sdr. Theofrids Rattu dengan mobil Pick Up yang dikendarai oleh Terdakwa yang Saksi ketahui mobil yang Saksi tumpang berjalan lurus dengan kecepatan 40 KM/Jam tanpa mendahului mobil yang berada di depannya.
11. Bahwa kondisi kendaraan jenis Pick Up yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi bagus dalam pengereman nya dan kelengkapan lainnya karena mobil tersebut masih baru dan lengkap serta nyaman untuk dikendarai di jalan raya.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menolong Sdr. Theofrids Rattu untuk dibawa ke rumah sakit karena setelah kecelakaan tersebut terjadi banyak orang yang datang dan melihatnya, dan langka-langka yang Saksi ambil saat itu Saksi hanya melihat saja dan berusaha untuk mencari angkutan lain untuk menuju ke pasar Oeba.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap. : Jasinta Da Silva.
Tempat/Tanggal lahir : Dili, 25 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : RT/RW 009/003 Nolibaki Kupang Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 (bulan dan tanggal lupa) saat di pasar Oeba-Kupang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, saat bersama 6 (enam) orang yaitu 2 (dua) laki-laki dan 4 (empat) perempuan mengendarai kendaraan jenis Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Pasar Oeba-Kupang dari Nolibaki-Kupang.
3. Bahwa setibanya di daerah Oesapa-Kupang terjadi tabrakan, saat itu posisi Saksi duduk di depan bersama sopir dalam keadaan tertidur dalam perjalanan menuju pasar Oeba, karena Saksi merasa sangat cape, saat terjadi kecelakaan Saksi-2 kaget dan terbangun, selanjutnya turun dari mobil melihat korban yang sudah berlumuran darah.

Hal 8 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kondisi kendaraan jenis Pick Up yang dikemudikan oleh Terdakwa yang saksi-2 tumpang bersama teman-teman menuju pasar Oeba dalam keadaan baik dan tidak ada gangguan sedikitpun dan barang yang diangkut dalam mobil Pick Up sayur kangkung 1 (satu) karung, buah pisang 50 sisir dan penumpangnya sebanyak 6 (enam) orang yaitu 2 (dua) laki-laki dan 4 (empat) perempuan.
5. Bahwa menurut Saksi keadaan jalan selama perjalanan sampai ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dalam keadaan baik dan tidak rusak serta jalannya dari aspal saat kejadian Saksi sedang tertidur dalam mobil Pick Up.
6. Bahwa kondisi kesehatan terdakwa saat mengendarai kendaraan dalam keadaan sehat, kondisi mata terang dan tidak minum alkohol serta tidak merokok.
7. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas Saksi tidak mengetahui karena saat itu Saksi tertidur, mengetahuinya saat terdengar bunyi yang besar dan terbangun serta melihat ada kejadian tabrakan dan keluar dari kendaraan melihat korban berlumuran darah.
8. Bahwa saat itu Saksi tiba-tiba terbangun jadi masih bingung untuk berbuat apa karena tiba-tiba melihat korban dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa bagaimana kejadian dan dijawab terjadi tabrakan dan tiba-tiba banyak orang berdatang dan Polisi selanjutnya saksi mengambil barang di kendaraan Pick Up dan menunggu kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan ke pasar Oeba-Kupang.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap. : Yermias Hina
Pangkat /NRP : Bripta, 83031188
Jabatan : Bhabinkamtibmas Polsek Kelapa Lima
Kesatuan : Polres Kupang Kota
Tempat/Tanggal lahir : Kupang, 03 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : RT 022 RW 008 Kel. Oesapa Kec. Kupang Timur Kab. Kupang, Prop NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 juni 2018 sekira pukul 02.30 Wita Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdr Theofrids Rattu (korban) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Pukul 02.30 Wita, saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Pospol Oesapa Timur datang seorang yang Saksi tidak kenal dan memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Timor raya dekat cabang pasar Oesapa dan setelah mendengar

Hal 9 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian tersebut saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan ketika sampai di tempat kejadian, Saksi melihat korban Sdr. Theofrids Rattu telentang sambil meminta tolong kemudian Saksi memberhentikan sebuah mobil Pick Up untuk membawa korban ke rumah sakit.

3. Bahwa setelah korban Sdr. Theofrids Rattu dibawa ke rumah sakit, Saksi mengangkat pecahan-pecahan motor akibat tabrakan tersebut dan menepikan di pinggir jalan sebelah kanan arah kupang menuju Oesapa selanjutnya Saksi menghubungi piket Polantas untuk segera datang kemudian Saksi melanjutkan piket.
4. Bahwa setelah Saksi mengangkat korban Sdr Theofrids Rattu untuk dibawa ke rumah sakit, korban Sdr. Theofrids Rattu dalam keadaan berteriak kesakitan salah satu kaki Sdr. Theofrids Rattu mengalami patah dan pada saat itu Saksi mencium bau alkohol dari mulut sdr. Theofrids Rattu.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apakah ada upaya untuk menghindari kecelakaan antara motor jupiter MX yang dikendarai oleh Sdr. Theofrids Rattu dengan mobil. Pick Up yang dikendarai oleh Terdakwa, namun Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya telah berupaya menghindari dari kecelakaan tersebut dengan menghindar ke kiri namun masih ditabrak mengenai lampu depan sebelah kanan Mobil Pick Up milik terdakwa.
6. Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak melihat rambu-rambu lalu lintas di sekitar jalan tersebut.
7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Theofrids Rattu meninggal dunia di Rumah sakit dan motor yang dikendarainya mengalami rusak parah, sedangkan Mobil Pick Up yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada kaca depan pecah dan bumper depan patah.
8. Bahwa selain Saksi yang mengangkat Sdr. Theofrids Rattu untuk dinaikkan ke mobil Pick Up, Terdakwa juga ikut membantu serta salah seorang yang Saksi tidak kenal. Setelah itu Saksi menyuruh sopir untuk membawanya ke rumah sakit terdekat.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap. : Barnabas Abraham Rattu
Pekerjaan : PNS
Tempat/Tanggal lahir : Lobalain, 11 September 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Pariwisata RT 021 RW 05 Kel. Lasiana,
Kec. Kepala Lima, Kota Kupang.

Hal 10 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah terjadinya kecelakaan yang menimpa Sdr Theofrids rattu (korban) yang merupakan adalah anak kandung Saksi sendiri barulah Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Pukul 02.30 Wita, Saksi dibangunkan oleh tetangga Saksi dan menyampaikan bahwa anak Saksi (Sdr. Theofrids Rattu) ada mengalami kecelakaan di Jl. Timor raya Kel. Oesapa dekat cabang Pasar Oesapa dan setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung menuju tempat kejadian kecelakaan dan setelah sampai, Saksi melihat sepeda motor yang dipakai oleh Sdr. Theofrids rattu sudah rusak parah dan berada di pinggir jalan arah Kupang menuju Oesapa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saat Saksi tiba ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas saat Saksi datang ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas saat itu pagi hari dan masi gelap, keadaan lalu lintas saat itu sepi dan keadaan cuaca cerah untuk kondisi jalan beraspal rata serta tidak terdapat penerangan jalan di jalur yang Saksi lalui hannya penerangan lampu dari kios yang dekat dengan jalan saja.
4. Bahwa setelah Saksi tiba ditempat kejadian laka lalin tersebut Saksi melihat Sepeda Motor milik korban sudah berada dipinggir jalan arah dari Kupang menuju Oesapa sedangkan mobil Pick Up milik terdakwa sudah berada dipinggir jalan arah Oesapa menuju Kupang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Sdr. Theofrids Rattu dan Terdakwa sebelum kecelakaan terjadi karena saat kecelakaan Saksi berada dirumah sedang istirahat.
6. Bahwa Saksi mengetahui setelah sampai di Rumah sakit Prof WZ Yohanes bahwa kondisi Sdr Theofrids Rattu sudah dinyatakan meninggal.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi Sdr. Haruna Mareng telah dipanggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun tidak dapat hadir karena jauh tempat tinggalnya, atas dasar tersebut Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadiri di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di Penyidik Polisi Militer untuk dibacakan, atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5

Nama lengkap. : Haruna Mareng
Pekerjaan : Pedagang
Tempat/Tanggal lahir : Bone, 1 Desember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Timor Raya KM 09 RT/RW 23/08 Kel. Oesapa Kota Kupang Prop NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdr Theofrids rattu (korban) dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas antara SPM yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR yang dikemudikan oleh Sdr Theofrids Rattu dengan kendaraan jenis Pick Up Nopol DH 8990 AH yang dikendarai oleh Terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Wita di Jl. Timor Raya KM 09 Kupang tepatnya didepan toko kios milik Saksi-3, terjadi kecelakaan tersebut saat itu Saksi sedang tidur didalam toko / kios milik Saksi-3 saat itu Saksi mendengar benturan keras di jalan depan Kios/toko kemudian saksi langsung bangun dan keluar didepan kios/toko dengan jarak kurang lebih 20 meter dari kios melihat (dua) orang petugas Polisi datang ditempat kejadian perkara tersebut.
3. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalulintas di Jl. Timor Raya KM .09 tepatnya didepan kios/toko Saksi tidak ada rambu-rambu lalu lintas dan keadaan cuaca cerah waktu terjadinya kecelakaan tersebut serta keadaan jalan beraspal dan rata.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jl. Timor Raya KM .09 serta Saksi tidak mengetahui siapa korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas walaupun yang mengendarai sepeda motor dan pengemudi mobil. Karena pada saat itu Saksi-3 tidak berani mendekat karena sudah ditangani oleh pihak Kepolisian.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah terjadinya kecelakaan lalulintas Saksi tidak mengetahui korbannya dibawa kemana, maupun menggunakan apa, serta tidak mengetahui siapa yang membawa korban kerumah sakit saat itu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada 31081853350787, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana. Pada bulan Oktober 2008 Terdakwa ditempatkan di Denpal 09.12.03 Kupang sampai terjadinya perkara ini berpangkat Praka NRP 31081853350787.

Hal 12 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira Pukul 01.30 Wita Terdakwa berangkat dari Desa Noelbaki dengan mengemudikan mobil Pick Up Jenis Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DH 8990 AH tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) A dengan kecepatan 60 Km/Jam dan memuat 5 (lima) orang penumpang bersama barang dagangannya berupa sayur-sayur untuk dibawa ke Pasar Oeba Kota Kupang dan setibanya di Jalan Timor Raya Kelurahan Oesapa Kota Kupang, tepatnya dekat cabang Pasar Oesapa sekira Pukul 02.15 Wita, dari arah berlawanan datang sebuah Sepeda Motor Yamaha MX Nopol DH 3060 HR berkecepatan 70 KM/Jam yang dikendarai oleh Sdr. Theofrids Rattu dan ketika berjarak sekitar 2 (dua) meter, tiba-tiba Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR dengan tiba-tiba masuk ke jalur Terdakwa sehingga tidak bisa menghindari dan terjadi tabrakan.
3. Bahwa kecepatan kendaraan Mobil Pick Up Nopol DH 8990 AH yang Terdakwa kendarai saat itu melaju dengan kecepatan 60 Km/Jam, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR dengan kecepatan 70 Km/Jam.
4. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saat itu kejadian jalan sepi tidak ada orang lain di sekitar TKP dan setelah terjadinya kecelakaan kemudian masyarakat banyak yang datang termasuk kendaraan yang melintas pada berhenti dan melihat kejadian tersebut.
5. Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR yang datang dari arah depan menggunakan lampu dan kondisi sepeda motor tersebut berjalan normal, akan tetapi ketika berjarak sekitar 2 (dua) meter tiba-tiba langsung masuk ke jalur Terdakwa dan tidak sempat menghindar sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas.
6. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut diperkirakan adanya kemungkinan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR pada saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan mengantuk dan mabuk.
7. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut tidak lama kemudian dua orang petugas Pospol yang berada di dekat lokasi kejadian datang ke TKP dan korban sudah dibawa ke rumah sakit dan penumpang yang berada di atas kendaraan Terdakwa pada saat itu diturunkan beserta barang dagangannya dan diover ke kendaraan lain.
8. Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat korban Sdr. Thefrids Rattu setelah terjadinya kecelakaan dengan mobil Pick Up Nopol DH 8990 AH saat itu korban masih sadarkan diri dan berteriak minta tolong.
9. Bahwa sepengetahuan Terdakwa jarak terseretnya sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR dari titik tabrakan sampai sepeda motor tersebut berhenti saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diperkirakan 10 (sepuluh) meter.

Hal 13 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa sempat ke rumah sakit umum dan ingin melihat kondisi Sdr. Theofrids Rattu dan ketika sampai di rumah sakit umum Prof. DR. WZ Yohanes Kupang ternyata Sdr. Theofrids Rattu sudah meninggal dunia.
11. Bahwa kelengkapan surat-surat kendaraan yang Terdakwa kendarai lengkap, namun pada saat mengendarai kendaraan Terdakwa tidak memiliki SIM-A.
12. Bahwa sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR yang dikendarai oleh Sdr. Theofrids Rattu dengan mobil Pick Up Nopol DH 8990 AR yang dikendarai oleh Terdakwa dan mengakibatkan korban meninggal dunia, Terdakwa sudah melakukan pendekatan dengan keluarga korban dan juga kesatuan Denpal 0912.03 Kupang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Pick Up Grand max warna hitam Nopol DH 8990 AH milik Sdr. Daniel Paskalis Pandie.
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand max warna hitam Nopol DH 8990 AH. milik Sdr. Daniel Paskalis Pandie.
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR milik Sdr. Theofrids Rattu (mengalami rusak pada bagian bodi pecah, speedo meter hancur, lampu depan dan lampu lighting hancur, suspension depan bengkok dan patah pada bagian kanan, spackboard depan hancur, ban depan gembos, jok motor terlepas, rear foot step sebelah kanan patah, spackboard belakang terlepas dan pecah, lampu rem belakang terlepas dan pecah serta mesin motor tidak menyala).
 - d. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR milik Sdr. Theofrids Rattu yang mengalami bengkok.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum (VeR) dari RSUD Prof W.Z. Johannes Kupang Nomor. RSUD.1738/ 07N111/ 2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Cindy Arrissa.
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Pemerintah Kelurahan Lasiana Nomor Kel.Lsn.474.3/39N11/2018 tanggal 23 Juli 2018.
 - c. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Nomor 3432/812.2/445/2018 tanggal 28 September 2018.
 - d. 1 (satu) lembar bagan keadaan TKP Kecelakaan Lalu lintas dari Denpom IX/1 Kupang tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Sertu Dedy Steven Mauguru NRP 31970249240775.

Hal 14 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS 155 dari dealer Honda CV Dinamika Sejahtera Motor tertanggal 30 Agustus 2018.
- f. 1 (satu) lembar foto penyerahan sepeda motor Honda Beat (nol Kilometer) dari Praka Philipus Diego Kelbulan kepada ayah korban an. Bernabas Abraham Rattu (Saksi-4).
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan keluarga korban yang diwakili oleh ayah korban A.n. Bernabas Abraham Rattu tanggal 30 Juli 2018.
- h. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tertanggal 30 Agustus 2018.
- i. 4 (empat) lembar foto kondisi mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DH 8990 AH setelah terjadinya kecelakaan lalulintas pada tanggal 21 Juli 2018.
- j. 2 (dua) lembar foto kondisi Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX Nopol DH 3060 HR setelah terjadinya kecelakaan lalulintas pada tanggal 21 Juli 2018.
- k. 4 (empat) lembar foto kondisi jalan Timor Raya KM 09 Kel. Oesapa tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tanggal 21 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap susunan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, sebagaimana tuntutan Oditur Militer pada point e yaitu 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up Nomor 11619498 Nopol DH 8990 Ah a.n. Daniel Paskalis Pandie, Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat bilamana STNK tersebut dikelompokkan dalam barang bukti barang-barang, oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari barang bukti 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Pick Up Nopol DH 8990 AH, dan hal ini juga terkait erat dengan penentuan status barang bukti tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat berupa SIM-A milik Philipus Diego Kelbulan (Terdakwa) yang ditunjukkannya pada saat persidangan (Saat kecelakaan lalu lintas Terdakwa belum punya SIM-A), Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat bilamana dijadikan barang bukti berupa barang-barang dengan pertimbangan SIM-A tersebut bukan berupa foto copy dan hal ini juga terkait erat dengan penentuan status barang bukti tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatannya sebagai berikut:

- 1. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Pick Up Grand max warna hitam Nopol DH 8990 AH milik Sdr. Daniel Paskalis Pandie. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang telah mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Pick Up Grand max warna hitam Nopol DH dengan kunci kontak mobil tersebut dan mengalami kecelakaan tabrakan dengan motor yang dikemudikan oleh alm Sdr. Thefrids Rattu sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Hal 15 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand max warna hitam Nopol DH 8990 AH. milik Sdr. Daniel Paskalis Pandie. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang telah mengemudikan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Pick Up Grand max warna hitam Nopol DH dengan kunci kontak mobil tersebut dan mengalami kecelakaan tabrakan dengan motor yang dikemudikan oleh alm Sdr. Thefrids Rattu sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
3. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR milik Sdr. Theofrids Rattu (mengalami rusak pada bagian bodi pecah, speedo meter hancur, lampu depan dan lampu lighting hancur, suspension depan bengkok dan patah pada bagian kanan, spackboard depan hancur, ban depan gembos, jok motor terlepas, rear foot step sebelah kanan patah, spackboard belakang terlepas dan pecah, lampu rem belakang terlepas dan pecah serta mesin motor tidak menyala). Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang telah menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR tersebut dan mengalami kerusakan (pada bagian bodi pecah, speedo meter hancur, lampu depan dan lampu lighting hancur, suspension depan bengkok dan patah pada bagian kanan, spackboard depan hancur, ban depan gembos, jok motor terlepas, rear foot step sebelah kanan patah, spackboard belakang terlepas dan pecah, lampu rem belakang terlepas dan pecah serta mesin motor tidak menyala) dan mengalami kecelakaan tabrakan dengan mobil jenis Daihatsu Pick Up Grand Max yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Thefrids Rattu meninggal dunia sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
4. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR milik Sdr. Theofrids Rattu. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang telah menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR yang terdapat satu buah kunci kontak motor tersebut dan mengalami kecelakaan tabrakan dengan mobil jenis Daihatsu Pick Up Grand Max yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Thefrids Rattu meninggal dunia sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
5. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n. Philipus Diego Kelbulan. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang telah mana pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut Terdakwa bawa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Hal 16 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick Up Nomor 11619498 Nopol DH 8990 AH a.n. Daniel Paskalis Pandie. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang telah mana milik Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum (Ver) dari RSUD Prof W.Z. Johannes Kupang Nomor. RSUD./738/07/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Cindy Arrissa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang telah melihat sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian dari Pemerintah Kelurahan Lasiana Nomor Kel. Lsn. 474.3/39/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang telah melihat surat kematian sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
3. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari RSUD Prof. DR. W.Z Yohanes Nomor 3432/812.2/445/2018 tanggal 28 September 2018. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang telah melihat surat kematian sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
4. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar bagan keadaan TKP kecelakaan lalu lintas dari Denpom IX/1 Kupang tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Sertu Dedy Steven Mauguru NRP 31970249240775. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang telah melihat bagan keadaan TKP sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
5. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS 155 dari dealer Honda CV Dinamika Sejahtera Motor tertanggal 30 Agustus 2018. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang telah memberikan ganti motor baru kepada orang tua korban sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Hal 17 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto penyerahan sepeda motor Honda Beat (nol Kilometer) dari Praka Philipus Diego Kelbulan kepada ayah korban an. Bernabas Abraham Rattu (Saksi-4). Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang mana bukti telah diserahkan sepeda motor Honda Beat sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
7. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan keluarga korban yang diwakili oleh ayah korban A.n. Bernabas Abraham Rattu tanggal 30 Juli 2018. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang mana Terdakwa yang telah membuat surat pernyataan damai sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
8. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tertanggal 30 Agustus 2018. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang mana Terdakwa sudah memberikan sepeda motor Honda Beat sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
9. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto kondisi mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DH 8990 AH setelah terjadinya kecelakaan lalulintas pada tanggal 21 Juli 2018. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
10. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto kondisi Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX Nopol DH 3060 HR setelah terjadinya kecelakaan lalulintas pada tanggal 21 Juli 2018. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang mana sama dengan aslinya sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
11. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto kondisi jalan Timor Raya KM 09 Kel. Oesapa tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tanggal 21 Juli 2018. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan telah sesuai pula dengan keterangan Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan melewati jalan Timor Raya KM 09 sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Hal 18 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana. Pada bulan Oktober 2008 Terdakwa ditempatkan di Denpal 09.12.03 Kupang sampai terjadinya perkara ini berpangkat Praka NRP 31081853350787.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa berangkat dari Nolibaki mengemudikan Mobil Pick Up Nopol DH 8990 AH dengan memuat 5 (lima) orang penumpang bersama barang dagangannya berupa sayur-sayuran untuk di bawah ke pasar Oeba Kota Kupang.
3. Bahwa benar setibanya di JJ. Timor Raya KM.09 Kota Kupang sekira pukul 02.15 Wita dari arah berlawanan datang sebuah SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR dengan kecepatan tinggi dan ketika berjarak sekitar 2 (dua) meter tiba-tiba SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR dengan tiba-tiba masuk ke jalur Terdakwa sehingga tidak bisa menghindar dan terjadilah tabrakan.
4. Bahwa benar pada saat itu kecepatan kendaraan Mobil Pick Up Nopol 8990 AH yang Terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan 60 Km/jam sedangkan SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR dengan kecepatan 70 KM /jam.
5. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saat itu keadaan jalan sepi tidak ada orang lain di sekitar TKP dan setelah terjadinya kecelakaan kemudian Masyarakat banyak yang datang termasuk kendaraan yang melintas pada berhenti dan melihat kejadian tersebut.
6. Bahwa benar pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-I sedang duduk di depan bersama Sdri. Shinta Saksi-2 di dekat pengemudi Pick Up yaitu Terdakwa, saat itu Sdri. Shinta sedang tertidur sedangkan yang duduk di belakang ada 4 (empat) orang yang tidak Saksi kenal.
7. Bahwa benar Saksi-I tidak mengetahui secara langsung dari arah mana SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR yang dikendarai oleh korban a.n. Sdr. Theofrids Rattu datang kemudian menabrak mobil Pick Up Nopol DH 8990 AH yang dikemudikan Oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar pada saat kejadian itu keadaan gelap yang Saksi ketahui saat di mobil ada yang lempar mobil dari depan, setelah berhenti dan turun dari mobil yang Saksi naik barulah Saksi melihat ada SPM yang menabrak mobil yang Saksi-I tumpangi dan orang yang mengendarai SPM tersebut tergeletak di aspal di depan mobil.

Hal 19 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar kondisi kendaraan jenis Pick Up yang dikemudikan Oleh Terdakwa yang Saksi-I dan Saksi-2 tumpangi bersama teman-teman menuju pasar Oeba dalam keadaan baik dan tidak ada gangguan sedikit pun dan barang yang diangkut dalam mobil Pick Up sayur kangkung 1 (satu) karung, buah Pisang 50 sisir dan penumpangnya sebanyak 6 (enam) orang yaitu 2 (dua) laki-laki dan 4 (empat) perempuan.
10. Bahwa benar kondisi kesehatan Terdakwa saat mengendarai kendaraan dalam keadaan sehat, kondisi mata terang dan tidak minum alkohol serta tidak merokok.
11. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi-2 tidak mengetahui karena saat itu Saksi-2 tertidur, mengetahuinya saat terdengar bunyi yang besar dan terbangun serta melihat ada kejadian tabrakan dan keluar dari kendaraan melihat korban berlumuran darah.
12. Bahwa benar saat itu Saksi-2 tiba-tiba terbangun jadi masih bingung untuk berbuat apa karena tiba-tiba melihat korban dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa bagaimana kejadian dan dijawab terjadi tabrakan dan tiba-tiba banyak orang berdatang dan Polisi selanjutnya Saksi-2 mengambil barang di kendaraan Pick Up dan menunggu kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan ke pasar Oeba- Kupang.
13. Bahwa benar setelah korban Sdr. Theofrids Rattu dibawa ke rumah sakit, Saksi-3 mengangkat pecahan-pecahan motor akibat tabrakan tersebut dan menepikan di pinggir jalan sebelah kanan arah kupang menuju Oesapa selanjutnya Saksi-3 menghubungi piket Polantas untuk segera datang kemudian Saksi-3 melanjutkan piket.
14. Bahwa benar pada saat Saksi-3 mengangkat korban Sdr Theofrids Rattu dan Terdakwa untuk dibawa ke rumah sakit, korban Sdr. Theofrids Rattu dalam keadaan berteriak kesakitan salah satu kaki Sdr. Theofrids Rattu mengalami patah dan pada saat itu Saksi-3 mencium bau alkohol dari mulut Sdr. Theofrids Rattu.
15. Bahwa benar sesampainya di rumah sakit Korban sudah meninggal dunia dari kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban.
16. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut mobil Pick Up Daihatsu Grand Max wama hitam Nopol DH 8990 AH kaca depan pecah bumper depan hancur sebelah kanan, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX wama hitam Nopol DH 3060 HR mengalami rusak pada bagian bodi pecah, speedo meter hancur, lampu depan dan lampu lighting hancur, suspension depan bengkok dan patah pada bagian kanan, spackboard depan hancur, ban depan gembos, jok motor terlepas, rear foot step sebelah kanan patah, spackboard belakang terlepas dan pecah, lampu rem belakang terlepas dan pecah serta mesin motor tidak menyala.

Hal 20 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Sdr.Theofrids Rattu akibat dari kecelakaan tersebut mengalami luka lecet pada wajah dasar kulit dengan ukuran kurang lebih tiga kali empat centimeter, perdarahan dari kepala bagian belakang, pecah kepala bagian belakang, dari hidung keluar darah. Tulang leher patah, di bagian dada terdapat memar, pada bagian perut terdapat luka lecet, tangan kanan terdapat luka lecet dan kaki kanan mengalami patah. Hal mana sesuai dengan surat Visum et repertum (VeR) dari RSUD Prof W.Z. Johannes Kupang Nomor RSUD./7381VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Yang ditandatangani oleh dr. Cindy Carrissa sebagai dokter yang memeriksa.
18. Bahwa benar akibat dari semua luka tersebut Sdr. Theofrids Rattu meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian dari RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Nomor 34321812.2144512018 tanggal 28 September 2018 Yang ditanda tangani oleh dr. Cindy Carissa.
19. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan tersebut yang mengakibatkan Sdr. Theofrids Rattu meninggal dunia, Terdakwa dan keluarga beserta kesatuan Terdakwa (Denpal 09.12.03 Kupang) telah memberi bantuan berupa selimut adat satu lembar, beras 100 Kg, hewan berupa babi satu ekor, kopi, gula dan lain-lain.
20. Bahwa benar baik pihak keluarga korban yang diwakili oleh ayah korban Sdr. Bemabas Abraham Rattu (Saksi4) dan Terdakwa telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dengan penuh kekeluargaan dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak menuntut secara hukum dan kesepakatan tersebut dibuat dalam surat pernyataan diatas materai tanggal 30 Juli 2018.
21. Bahwa benar Terdakwa telah membelikan satu unit Sepeda Motor baru merek Honda Beat seharga RP18.621.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada keluarga korban yang diterima langsung Oleh ayah korban (Saksi-4) pada tanggal 30 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 21 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : Setiap orang.
2. Unsur Kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Unsur ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subjek hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Patimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana. Pada bulan Oktober 2008 Terdakwa ditempatkan di Denpal 09.12.03 Kupang sampai terjadinya perkara ini berpangkat Praka NRP 31081853350787.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Petkata dari Pangdam IWIJdayana selaku Papera Nomor. Kep1866/XI/2018 tanggal 12 November 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Philipus Diego Kelbulan NRP 31081853350787.
4. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka NRP 31081853350787.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

Hal 22 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu Setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan “Mengemudikan” adalah orang yang sedang menjalankan/mengemudikan kendaraan / mobil di jalan.

Yang dimaksud dengan “Kendaraan/mobil adalah” setiap kendaraan roda empat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Yang dimaksud dengan “Kelalaian” adalah akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada dan ceroboh dalam mengemudikan kendaraan roda empat atau sekiranya kalau saja Terdakwa itu hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dihindari.

Yang dimaksud dengan “kecelakaan Lalu lintas” adalah suatu keadaan atau peristiwa benturan dari gerak kendaraan maupun gerak orang di ruang lalu lintas jalan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa berangkat dari Nolibaki mengemudikan Mobil Pick Up Nopol DH 8990 AH dengan memuat 5 (lima) orang penumpang bersama barang dagangannya berupa sayur-sayuran untuk dibawa ke pasar Oeba Kota Kupang, setibanya di Jl. Timor Raya KM.09 Kota Kupang sekira pukul 02.15 Wita dari arah berlawanan datang sebuah SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR dan ketika berjarak sekitar 2 (dua) meter tiba-tiba SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR dengan tiba-tiba masuk ke jalur Terdakwa sehingga tidak bisa menghindar dan terjadi tabrakan.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Terdakwa berangkat dari Nolibaki mengemudikan Mobil Pick Up Nopol DH 8990 AH dengan memuat 5 (lima) orang penumpang bersama barang dagangannya berupa sayur-sayuran untuk dibawa ke pasar Oeba Kota Kupang.
3. Bahwa benar setibanya di Jl. Timor Raya KM.09 Kota Kupang sekira pukul 02.15 Wita dari arah berlawanan datang sebuah SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR dengan kecepatan tinggi dan ketika berjarak sekitar 2 (dua) meter tiba-tiba SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR dengan tiba-tiba masuk ke jalur Terdakwa sehingga tidak bisa menghindar dan terjadilah tabrakan.

Hal 23 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada saat itu kecepatan kendaraan Mobil Pick Up Nopol 8990 AH yang Terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan 60 KM / jam sedangkan SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DH HR dengan kecepatan 70 KM/Jam.
5. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut saat itu keadaan ja(an sepi tidak ada orang lain di sekitar TKP dan setelah terjadinya kecelakaan kemudian Masyarakat banyak yang datang termasuk kendaraan yang melintas pada berhenti dan melihat kejadian tersebut.
6. Bahwa benar pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-1 sedang duduk di depan bersama Sdri. Shinta Saksi-2 di dekat pengemudi Pick Up yaitu Terdakwa, saat itu Sdri. Shinta sedang tertidur sedangkan yang duduk dibelakang ada 4 (empat) orang yang tidak Saksi kenal.
7. Bahwa benar kondisi kesehatan Terdakwa saat mengendarai kendaraan dalam keadaan sehat, kondisi mata terang dan tidak minum alkohol serta tidak merokok.
8. Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas Saksi-2 tidak mengetahui karena saat itu Saksi-2 tertidur, mengetahuinya saat terdengar bunyi yang besar dan terbangun serta melihat ada kejadian tabrakan dan keluar dari kendaraan melihat korban berlumuran darah.
9. Bahwa benar saat itu Saksi-2 tiba-tiba terbangun jadi masih bingung untuk berbuat apa karena tiba-tiba melihat korban dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa bagaimana kejadian dan dijawab terjadi tabrakan dan tiba-tiba banyak orang berdatang dan Polisi selanjutnya Saksi-2 mengambil barang di kendaraan Pick Up dan menunggu kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan ke pasar Oeba- Kupang.
10. Bahwa benar setelah korban Sdr. Theofrids Rattu dibawa ke rumah sakit, Saksi-3 mengangkat pecahan-pecahan motor akibat tabrakan tersebut dan menepikan di pinggir jalan sebelah kanan arah kupang menuju Oesapa selanjutnya Saksi-3 menghubungi piket Polantas untuk segera datang kemudian Saksi-3 melanjutkan piket.
11. Bahwa benar pada saat Saksi-3 mengangkat korban Sdr Theofrids Rattu dan Terdakwa untuk dibawa ke rumah sakit, korban Sdr. Theofrids Rattu dalam keadaan berteriak kesakitan salah satu kaki Sdr. Theofrids Rattu mengalami patah dan pada saat itu Saksi-3 mencium bau alkohol dari mulut sdr. Theofrids Rattu.
12. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DH 8990 AH kaca depan pecah, bumper depan hancur sebelah kanan, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DH 3060 HR mengalami rusak pada bagian bodi pecah, speedo meter hancur, lampu depan dan lampu lighting hancur, suspension depan bengkok dan patah pada bagian kanan, spackboard depan hancur, ban depan gembos, jok motor terlepas, rear foot step sebelah kanan patah, spackboard belakang terlepas dan pecah, lampu rem belakang terlepas dan pecah serta mesin motor tidak menyala.

Hal 24 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa unsur meninggalnya orang lain merupakan wujud atau bentuk dari akibat kecerobohan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada dan ceroboh dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan “Meninggal dunia” adalah melayangnya nyawa dari badan seseorang sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.

Yang dimaksud dengan “Orang lain” adalah bahwa yang meninggal dunia adalah orang lain bukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar korban an Sdr.Theofrids Rattu akibat dari kecelakaan tabrakan mobil jenis Pick Up Daihatsu Grad Max warna hitam Nopol DH 8990 AH dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Nopol DH 3060 HR korban tersebut mengalami luka lecet pada area wajah dasar kulit dengan ukuran kurang lebih tiga kali empat centimeter, pendarahan dari kepala bagian belakang, pecah kepala bagian belakang, dari hidung keluar darah. Tulang leher patah, di bagian dada terdapat memar, pada bagian perut terdapat luka lecet, tangan kanan terdapat luka lecet dan kaki kanan mengalami patah. Hal mana sesuai dengan surat Visum et repertum (VeR) dari RSUD Prof W.Z. Johannes Kupang Nomor RSUD.n38NIIV2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Cindy Carrissa sebagai dokter yang memeriksa.
2. Bahwa benar akibat dari semua luka tersebut Sdr. Theofrids Rattu meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian dari RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Nomor 3432/812.2/445/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Cindy Carissa.
3. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan tersebut yang mengakibatkan Sdr. Theofrids Rattu meninggal dunia, Terdakwa dan keluarga beserta kesatuan Terdakwa (Denpal 09.12.03 Kupang) telah memberi bantuan berupa selimut adat satu lembar, beras 100 Kg, hewan berupa babi satu ekor, kopi, gula dan lain-lain.
4. Bahwa benar baik pihak keluarga korban yang diwakili oleh ayah korban Sdr. Bemabas Abraham Rattu (Saksi-4) dan Terdakwa telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dengan penuh kekeluargaan dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak menuntut secara hukum dan kesepakatan tersebut dibuat dalam surat pernyataan diatas materai tanggal 30 Juli 2018.

Hal 25 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dan selain itu Terdakwa telah membelikan satu unit Sepeda Motor baru merek Honda Beat seharga Rp18.621.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada keluarga korban yang diterima langsung oleh ayah korban (Saksi-4) pada tanggal 30 Agustus 2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga yaitu "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini ketika pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up Nopol DH 8990, setibanya di Jl. Timor Raya KM.09 Kota Kupang sekira pukul 02.15 Wita dari arah berlawanan datang sebuah SPM Yamaha Jupiter MX Nopol OH 3060 HR dengan kecepatan tinggi dan ketika berjarak sekitar 2 (dua) meter tiba-tiba SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR dengan tiba-tiba masuk ke jalur Terdakwa sehingga tidak bisa menghindar dan terjadi tabrakan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena kurang hati-hati, sehingga Terdakwa tidak melihat dari arah yang berlawanan datang SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 AR yang dikendarai oleh Sdr. Theufrids Rattu dalam kecepatan tinggi kurang lebih berjarak 2 (dua) meter sehingga tabrakan tidak bisa dihindari dengan keadaan malam hari dengan tidak

Hal 26 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sarana penerangan lampu jalan sehingga membuat jarak pandang menjadi terbatas serta tidak adanya rambu-rambu lalu lintas di sekitar TKP situasi lalu lintas sepi serta jalan beraspal kering seharusnya pada saat itu Terdakwa harus memperlambat laju kendaraannya sehingga bisa terhindar dari kecelakaan karena saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar tidak dalam keadaan mabuk.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban (Sdr. Theofrids Rattu) meninggal dunia di RS Umum Prof W.Z. Yohanes Kupang pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih terlebih dahulu memperhatikan hat-hat yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa telah membantu biaya keluarga korban.
4. Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban dan Terdakwa telah dijadikan suatu bagian dari keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak hati-hati saat mengemudikan kendaraan yang berakibat fatal sehingga terjadi kecelakaan.
2. Akibat Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Theofrids Rattu.
3. Terdakwa tidak memiliki SIM-A saat mengendarai mobil Daihatsu Pick Up Nopol DH 8990 AH.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan ketertiban yang terkoyak akibat perbuatan Terdakwa atau dengan kata lain untuk memulihkan kembali harmonisasi sosial antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban akibat dari suatu tindak pidana yang terjadi, di samping itu pemidanaan bagi seorang prajurit juga lebih ditujukan dalam rangka pembinaan terhadap Terdakwa maupun prajurit lainnya.

Hal 27 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan mengakibatkan Sdr Theofrids Rattu meninggal dunia dan motor yang dikemudikan nya korban mengalami kerusakan bukanlah semata-mata kesalahan Terdakwa yang kurang hati-hati dalam mengemudikan mobil tetapi juga korban yang juga mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan tinggi dan mengambil jalurnya Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa dan pihak kesatuan telah menunjukkan itikad baik dan rasa tanggung jawab dengan memberikan bantuan berupa selimut adat satu lembar, beras 100 Kg, hewan berupa babi satu ekor, kopi, gula dan lain-lain dan pihak keluarga korban yang diwakili oleh ayah korban Sdr. Bemabas Abraham Rattu dan Terdakwa telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dengan penuh kekeluargaan.
4. Bahwa selain itu Terdakwa juga telah membelikan satu unit Sepeda Motor baru merek Honda Beat seharga Rp18.621.000,00 (delapan belas juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada keluarga korban yang diterima langsung oleh ayah korban (Saksi-4) pada tanggal 30 Agustus 2018.

- Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksinya yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini maka dengan berdasarkan rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan nya, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan nya terlalu tinggi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan secara saksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan secara objektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun terhadap Kesatuannya maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dapat memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai akan lebih bermanfaat dan lebih bijaksana apabila Terdakwa menjalani pidananya diluar lembaga pemasyarakatan militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit, selain itu tenaga dan kemampuan yang dimiliki Terdakwa akan jauh lebih bermanfaat untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab nya di Kesatuan.

Hal 28 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini bukan merupakan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tetapi bukan berarti jenis pidana ini merupakan bentuk pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati serta mampu memperbaiki diri supaya bisa berbuat lebih baik lagi dan Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dapat senantiasa mengawasi perilaku Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawa ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Pick Up Grand max warna hitam Nopol DH 8990 AH milik Sdr. Daniel Paskalis Pandie.
- b. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand max warna hitam Nopol DH 8990 AH. milik Sdr. Daniel Paskalis Pandie.
- c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick Up Nomor 11619498 Nopol DH 8990 AH a.n. Daniel Paskalis Pandie.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdr. Daniel Paskalis Pandie.

- d. 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n. Philipus Diego Kelbulan.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdr. Philipus Diego Kelbulan (Terdakwa)

- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR milik Sdr. Theofrids Rattu (mengalami rusak pada bagian bodi pecah, speedo meter hancur, lampu depan dan lampu lighting hancur, suspension depan bengkok dan patah pada bagian kanan, spackboard depan hancur, ban depan gembos, jok motor terlepas, rear foot step sebelah kanan patah, spackboard belakang terlepas dan pecah, lampu rem belakang terlepas dan pecah serta mesin motor tidak menyala).
- f. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR milik Sdr. Theofrids Rattu yang mengalami bengkok.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdr. Barnabas Abraham Rattu

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum (VeR) dari RSUD Prof W.Z. Johannes Kupang Nomor RSUD.1738/07N111/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Cindy Arrissa.

Hal 29 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Pemerintah Kelurahan Lasiana Nomor Kel.Lsn.474.3/39N11/2018 tanggal 23 Juli 2018.
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Nomor 3432/812.2/445/2018 tanggal 28 September 2018.
- d. 1 (satu) lembar bagan keadaan TKP Kecelakaan Lalu lintas dari Denpom IX/1 Kupang tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Sertu Dedy Steven Manguro NRP 31970249240775.
- e. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS 155 dari dealer Honda CV Dinamika Sejahtera Motor tertanggal 30 Agustus 2018.
- f. 1 (satu) lembar foto penyerahan sepeda motor Honda Beat (nol Kilometer) dari Praka Philipus Diego Kelbulan kepada ayah korban an. Bernabas Abraham Rattu (Saksi-4).
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan keluarga korban yang diwakili oleh ayah korban A.n. Bernabas Abraham Rattu tanggal 30 Juli 2018.
- h. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tertanggal 30 Agustus 2018.
- i. 4 (empat) lembar foto kondisi mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DH 8990 AH setelah terjadinya kecelakaan lalulintas pada tanggal 21 Juli 2018.
- j. 2 (dua) lembar foto kondisi Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX Nopol DH 3060 HR setelah terjadinya kecelakaan lalulintas pada tanggal 21 Juli 2018.
- k. 4 (empat) lembar foto kondisi jalan Timor Raya KM 09 Kel. Oesapa tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tanggal 21 Juli 2018.

Barang bukti tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Jo Pasal 14a ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Philipus Diego Kelbulan, Praka NRP 31081853350787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Hal 30 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Pick Up Grand max warna hitam Nopol DH 8990 AH milik Sdr. Daniel Paskalis Pandie.
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Grand max warna hitam Nopol DH 8990 AH. milik Sdr. Daniel Paskalis Pandie.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Pick Up Nomor 11619498 Nopol DH 8990 AH a.n. Daniel Paskalis Pandie.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdr. Daniel Paskalis Pandie.

- 4) 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM) A a.n. Philipus Diego Kelbulan.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdr. Philipus Diego Kelbulan (Terdakwa)

- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR milik Sdr. Theofrids Rattu (mengalami rusak pada bagian bodi pecah, speedo meter hancur, lampu depan dan lampu lighting hancur, suspension depan bengkok dan patah pada bagian kanan, spackboard depan hancur, ban depan gembos, jok motor terlepas, rear foot step sebelah kanan patah, spackboard belakang terlepas dan pecah, lampu rem belakang terlepas dan pecah serta mesin motor tidak menyala).

- 6) 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR milik Sdr. Theofrids Rattu yang mengalami bengkok.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Sdr. Barnabas Abraham Rattu

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum (VeR) dari RSUD Prof W.Z. Johannes Kupang Nomor. RSUD.1738/07N111/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Cindy Arrissa.
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Pemerintah Kelurahan Lasiana Nomor Kel.Lsn.474.3/39N11/2018 tanggal 23 Juli 2018.
- 3) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Nomor 3432/812.2/445/2018 tanggal 28 September 2018.
- 4) 1 (satu) lembar bagan keadaan TKP Kecelakaan Lalu lintas dari Denpom IX/1 Kupang tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Sertu Dedy Steven Mauguru NRP 31970249240775.

Hal 31 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat CBS 155 dari dealer Honda CV Dinamika Sejahtera Motor tertanggal 30 Agustus 2018.
- 6) 1 (satu) lembar foto penyerahan sepeda motor Honda Beat (nol Kilometer) dari Praka Philipus Diego Kelbulan kepada ayah korban an. Bernabas Abraham Rattu (Saksi-4).
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan keluarga korban yang diwakili oleh ayah korban A.n. Bernabas Abraham Rattu tanggal 30 Juli 2018.
- 8) 1 (satu) lembar berita acara penyerahan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tertanggal 30 Agustus 2018.
- 9) 4 (empat) lembar foto kondisi mobil jenis Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DH 8990 AH setelah terjadinya kecelakaan lalulintas pada tanggal 21 Juli 2018.
- 10) 2 (dua) lembar foto kondisi Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DH 3060 HR setelah terjadinya kecelakaan lalulintas pada tanggal 21 Juli 2018.
- 11) 4 (empat) lembar foto kondisi jalan Timor Raya KM 09 Kel. Oesapa tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tanggal 21 Juli 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 17 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 11030031980182, Panitera Pengganti Asep Hendra A., S.H. Kapten Chk NRP 21950078651073, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota II

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Asep Hendra A., S.H.
Kapten Chk NRP 21950078651073

Hal 32 dari 32 Hal Putusan Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/XI/2018